

Budiono Kusumohamidjojo

DIALOG IMAJINER DENGAN HANS KELSEN TENTANG "KEADILAN"

ABSTRACT

This article was written in 1987 and was not published to date. It deals with Kelsen's concept of justice that is based on his theory of pure law. Kelsen's work was written in the speculative tradition of the European Staatsrecht, which does not necessarily resemble constitutional law in the English analytical tradition. The positive law that governs the daily life should be the result of legal studies that in turn has to be liberated from political interests. For that sake man has to revert to the Grundnorm, by means of continuous application of teleology (which is commensurate with the term "hermeneutics" in modern philosophy). Kelsen was concerned about the trend of formalism as a short cut in the pursuit of justice, which could fire back on the coherence of the social process.

Key Words:

*Keadilan • hukum positif • positivisme hukum • politik • interesse •
Reine Rechtslehre • Grundnorm • Stufenbau • teleologi • hukum acara*

Penanya: Herr Professor Kelsen, Anda dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 1881 di Praha, yang pada masa itu masih merupakan wilayah dari

Kekaisaran Austria-Hongaria, dan Anda meninggal pada tanggal 20 April 1973 di Berkeley, lima tahun setelah pecahnya "Revolusi Kampus". Benarkah itu?

Kelsen: Tepat sekali.

Penanya: Anda meninggal dalam usia 92 tahun, dan praktis selama 70 tahun dari masa hidup itu Anda telah memusatkan pikiran, perasaan maupun daya imajinasi Anda pada masalah keadilan dalam kerangka hukum publik. Mengapa demikian?

Kelsen: Benar. Pada tahun 1911 misalnya, saya telah menerbitkan "Hauptprobleme der Staatsrechtslehre" (problema utama ajaran hukum tata-negara), dan buku itu ternyata menarik banyak perhatian. Padahal karya itu telah saya siapkan melalui banyak karya lainnya yang relevan bagi thema yang saya kupas dalam buku tersebut. Meskipun banyak orang menilai teori saya tentang keadilan sebagai amat rumit, motivasi saya untuk membahasnya adalah sederhana saja. Masalah keadilan dalam kerangka hukum publik merupakan masalah yang menyangkut kebahagiaan atau kesengsaraan dari orang banyak, dan karena itu saya merasa tidak sanggup untuk bersikap apatis terhadap masalah itu.

Penanya: Dalam perkembangan selanjutnya, selama periode 1920-1930, menyusul usainya Perang Dunia I dan runtuhnya Kekaisaran Austria-Hongaria, Anda menjabat sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung Austria. Apa kesan Anda dari periode itu?

Kelsen: Pada masa itu saya menjadi Hakim Agung yang menangani masalah-masalah hukum tata-negara. Ada cukup alasan bagi saya untuk "menikmati" periode itu. Kita tidak dapat menyangkal, bahwa hukum tata-negara amat menentukan hukum positif yang berlaku. Dan lebih penting lagi, hukum tata-negara menampung aspirasi politik yang dominan pada instansi pertama. Adalah amat penting untuk menempatkan aspirasi itu dalam kerangka hukum tata-negara yang adil. Pada masa itu saya merasa mendapatkan banyak kesempatan untuk memberikan kontribusi yang berharga dalam merumuskan hukum tata-negara yang adil sesuai dengan imajinasi saya. Saya sukar sekali dapat membiarkan, bahwa hukum positif yang terbit dari suatu hukum tata-negara dan kemudian berlaku sebagai hukum yang mengikat, merupakan hukum positif yang tidak atau kurang adil. Celakanya, keadaan seperti itu kemudian terjadi.

Penanya: Saya paham apa yang Anda maksudkan. Selagi Anda menjabat sebagai Hakim Agung, di Jerman mulai menggelinding gelombang

radikalisasi yang memuncak sebagai perebutan kekuasaan oleh Adolf Hitler pada tahun 1933. Bagaimana Anda menafsirkan proses itu dalam kaitan dengan obsesi Anda?

Kelsen: Tentu saja saya merasa amat terpukul. Saya tidak keberatan bahwa Hitler menjalankan politik dalam citra Max Weber, karena pada akhirnya semua politik adalah interesse untuk pergeseran, merebut dan mempertahankan kekuasaan. Namun saya tidak dapat menerima, bahwa hukum lalu dijadikan perpanjangan tangan belaka dari kekuasaan. Padahal sudah 2400 tahun yang lalu Socrates menegaskan bahwa kekuasaan adalah alat untuk menegakkan hukum dan bukan sebaliknya. Dan bahkan Machiavelli menyatakan, bahwa negara yang tertib mensyaratkan hukum yang baik dan tentara yang kuat. Saya sungguh tidak dapat menerima, bahwa citra hukum dan keadilan ditentukan terutama berdasarkan selera dari mereka yang sedang berkuasa. Reaksi dari kesedihan intelektual saya terhadap kenyataan itu saya tuangkan secara teoritis dalam buku "Reine Rechtslehre" (ajaran hukum murni) yang saya terbitkan dalam tahun 1934 dari tempat pengasingan saya di Geneva.

Penanya: Bolehkan saya meminta Anda untuk menerangkan gagasan Anda itu dalam garis besar?

Kelsen: Dengan senang hati. Setelah menyaksikan Hitler menjadikan hukum sebagai pelengkap bagi mesin perangnya, saya lalu mendambakan bahwa hukum dibersihkan dari unsur-unsur asing, maksud saya terutama adalah, dibersihkan dari kalkulasi politik. Hukum harus tumbuh, dirumuskan, dan dikembangkan atas kekuatan sendiri, sebagai produk dari ilmu hukum (Rechtswissenschaft) dan bukan sebagai produk dari politik hukum (Rechtspolitik). Ilmu hukum bekerja berdasarkan suatu logik yang jernih, yaitu suatu metode yang dapat digunakan oleh semua orang dan dapat berlaku untuk semua orang.

Penanya: Bagaimana hal itu mungkin?

Kelsen: Tentu saja, karena logik adalah potensi akal, dan akal ada pada setiap orang.

Penanya: Anda meminjam analisis Immanuel Kant?

Kelsen: Ya. Kant malahan menegaskan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menetapkan norma yang berlaku bagi dirinya sendiri dan sekaligus juga dapat berlaku bagi orang lain. Ilmu hukum adalah tidak lain dari hasil pemanfaatan dan pengembangan potensi tersebut melalui metode nalar yang canggih.

Politik hukum dapat juga diselenggarakan melalui metode nalar yang canggih, namun politik hukum berbeda dari ilmu hukum karena bukan bertolak dari akal yang berlaku universal, melainkan dari interesse. Dan interesse-lah yang melatarbelakangi persepsi mesin perang Hitler tentang hukum. Saya tidak mau bahwa hal itu akan berulang lagi dalam sejarah umat manusia.

Penanya: Anda bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1940 untuk menghindari ancaman mesin perang Hitler. Apa pengaruh Amerika terhadap diri Anda?

Kelsen: Saya pergi ke Amerika memang untuk menyelamatkan hidup saya, tetapi gagasan saya tidak terlalu tergantung dari tempat dan waktu. Ketika saya menerbitkan "Reine Rechtslehre" pada tahun 1960 di Berkeley, buku itu memang telah mengalami revisi, namun lebih dalam arti, bahwa saya telah membuat alur nalanya menjadi lebih konsisten. Teori saya tentang "Grundnorm" (norma dasar) dan "Stufenbau" (bangunan jenjang) kini diterima luas sebagai bagian dari suatu rancangan akademis menuju konsep keadilan. Menurut Kant konsep keadilan memang potensial ada pada setiap orang, namun persoalannya adalah, bahwa tidak setiap orang mampu menyadari dan memahami potensi itu. Dengan demikian, bila hendak diwujudkan dalam kehidupan bersama, potensi itu harus diletakkan dalam struktur.

Penanya: Itukah yang Anda maksudkan dengan "Stufenbau"?

Kelsen: Tidak persis demikian. "Stufenbau" cuma merupakan pengakuan akan kenyataan, bahwa setiap norma dapat dikembalikan pada suatu norma yang lebih mendasar dan lebih universal, dan semua norma pada akhirnya dapat dikembalikan kepada satu norma dasar yang saya sebut "Grundnorm", yang validitasnya tidak perlu dan tidak dapat dipertanyakan lebih lanjut. Sebabnya adalah, karena "Grundnorm" itu ada di bawah kompetensi Hakim Yang Maha Agung. Norma dasar itu dengan demikian dapat dibaca sebagai penentu nilai keadilan yang tertinggi. Persoalan kita adalah, bahwa nilai keadilan yang tertinggi itu tidak pernah dapat kita fahami sepenuhnya, namun sebaliknya, juga tidak dapat kita nalari lebih jauh. Itulah kenyataan yang sudah disadari orang Romawi sejak 2000 tahun yang lalu, sehingga mereka mengatakan "Summum jus, summa injuria". Memang sungguh ada bahaya, bahwa dalam hukum (positif) tertinggi yang dirumuskan oleh manusia, bersemayam juga ketidakadilan yang tertinggi.

Penanya: Apakah benar bahwa Anda hendak menghindari bahaya itu

lewat positivisme hukum?

Kelsen: Pendapat yang beredar luas itu adalah tuduhan yang tidak adil terhadap pikiran saya. Yang saya perjuangkan selama 70 tahun bukanlah positivisme hukum, melainkan hukum positif yang bersumber pada hukum yang murni. Anda lebih pantas menamakan saya protagonis untuk puritanisme hukum, karena dengan sadar dan sengaja saya masih meneruskan idealisme Kant dan menolak Cartesianisme. Dalil "Cogito, ergo sum" dari Descartes itu saya nilai berbahaya, karena dapat membenarkan status quo yang tidak adil semata-mata karena merupakan status quo. Padahal, keadilan sebagai idea seringkali malahan belum nampak atau masih harus diperjuangkan. Hukum positif harus menjadi instrumen untuk tujuan itu, dan bukannya alat dalam politik hukumnya politik.

Penanya: Namun, bukankah dalam kenyataannya hukum positif itu sendiri berubah-ubah? Bagaimana Anda dapat menjamin bahwa hukum positif sebagai produk dari hukum murni itu akan semakin menghasilkan keadilan?

Kelsen: Benar, hukum positif memang berubah-ubah. Namun perubahan itu harus terjadi sebagai konsekuensi dari usaha untuk menafsirkan dan merumuskan hukum alam yang tidak berubah-ubah. Itulah yang saya sebut sebagai "teleologi". Hukum alam mencerminkan citra penciptaan alam semesta (termasuk juga manusia) sebagai konsepsi yang sempurna, dan karena itu tidak bisa serta tidak perlu berubah-ubah. Adalah keterbatasan manusia itu sendiri yang membuat teleologi menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung berakhir baginya.

Penanya: Kalau begitu, keadilan adalah absurd?

Kelsen: Saya tidak pernah berminat untuk menyerah pada fatalisme. Manusia dianugerahi dengan akal, yang menugaskannya untuk terus menerus meningkatkan mutu dirinya. Konsekuensinya adalah tentu juga meningkatkan mutu dari keadilan yang dideduksikannya dari hukum alam. Anthropologi menyebutnya sebagai "spiral kebudayaan", yang pada pokoknya menegaskan, bahwa "in toto" manusia dan kebudayaannya, dan dengan demikian juga hukum dan keadilannya, tidak pernah mundur, melainkan semakin maju, semakin kompleks, dan semakin canggih.

Penanya: Apakah tidak ada kemungkinan untuk gagal?

Kelsen: Ada, dan itulah yang dialami oleh bangsa-bangsa yang pupus dari sejarah umat manusia.

Penanya: Baru-baru ini Devan Nair, bekas Presiden Singapura menyatakan mosi tidak percaya pada proses-proses pengadilan. Singkatnya, menurut dia proses-proses untuk mendapatkan keadilan itu cuma sandiwara belaka. Bagaimana pendapat Anda?

Kelsen: Ya, saya mengikuti polemik itu, dan saya khawatir bahwa Devan Nair semakin benar dari hari ke hari. Yang saya amati adalah, bahwa kalangan praktisi dan penegak hukum semakin mahir dalam menggunakan metode-metode pelaksanaan hukum, tanpa terlalu memusingkan lagi apakah mereka akan menghasilkan keadilan atau tidak. Tentu saja saya tidak mau pukul-rata, dan saya yakin bahwa masih ada hakim, jaksa, pengacara dan bahkan pesakitan yang "committed" pada keadilan. Namun yang amat saya risaukan adalah, bahwa dunia Anda yang fana itu semakin mementingkan cara, yaitu hukum acara, dan semakin meremehkan tujuan itu sendiri, yaitu keadilan sebagai cita-cita hukum.

Penanya: Bagaimana bila kecenderungan itu tidak dapat dibendung lagi?

Kelsen: Saya khawatir bahwa kehidupan bersama akan menjadi semakin tidak mungkin, karena orang semakin tidak percaya pada hubungan antar sesama manusia, dan hasilnya adalah konflik yang semakin berkecamuk, mulai dari tingkat individual sampai pada tingkat internasional. Bila sudah demikian Anda semua akan semakin cepat menyusul saya ke sini. Saya sendiri diberi waktu 92 tahun untuk tiba di tempat ini.

Penanya: Di surga atau di neraka?

Kelsen: Nanti Anda akan tahu sendiri.

Jakarta, 11 April 1987

Budiono Kusumohamidjojo

*Sarjana Hukum: Universitas Parahyangan, Bandung, 1976;
Doktor der Philosophie, magna cum laude: Philosophische Fakultät III,
Staatsuniversität Würzburg, Jerman, 1982*